




PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH



DI SUSUN OLEH :

BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN SORONG SELATAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR: 9 TAHUN 2012

T E N T A N G

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Penyelenggaraan Otonomi Daerah, melalui penyediaan dan pengelolaan kekayaan Daerah dibidang Perniagaan yang akan memberikan kontribusi kepada Daerah sebagai Penerimaan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mendirikan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Sorong Selatan yang dapat dijadikan sebagai suatu sarana pengembangan perekonomian untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907)

3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yaluhimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Perseroan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pengalihan Tugas kedudukan dan kewenangan Menteri Keuangan pada badan penyehatan Perbankan nasional kepada Menteri Keuangan pada Badan penyehatan Perbankan nasional Kepada Menteri Negara/Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Tugas Kedudukan dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan Terbatas (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara/Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

[Handwritten signature]

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2011);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

Dan

BUPATI SORONG SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah Adalah Bupati Kabupaten Sorong Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Bentuk Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang ekonomi, perdagangan.
6. Dewan Direksi adalah para Direktur yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Satu dan Direktur dua.
7. Pihak Pertama adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
8. Pihak Kedua adalah Badan Usaha Milik Daerah Sorong Selatan.
9. Pihak Ketiga adalah Provinsi/Kabupaten/Negara lain yang turut serta menanam modal dan atau bekerjasama dengan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Sorong Selatan.
10. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
11. Direktur adalah Direksi yang bekerja pada Badan Usaha Milik Daerah Sorong Selatan



12. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui kerjasama penyertaan modal.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi untuk Komisaris.
14. Saham adalah benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.

BAB II

P E M B E N T U K A N **Pasal 2**

Pendirian

- (1) Dengan Peraturan Daerah inidibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas
- (2) Pelaksana pembentukan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan Wilayah Usaha

- (1) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Kabupaten Sorong Selatan dan berkantor pusat di Teminabuan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat membuka Cabang Perwakilan atau unit-unit usaha lainnya didalam dan diluar Daerah Kabupaten Sorong Selatan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pasal 4

T u j u a n

- (1) Maksud dan Tujuan didirikan Badan Usaha Milik Daerah ini adalah sebagai salah satu sarana usaha melalui pengembangan perekonomian, perdagangan, jasa dan konstruksi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sorong Selatan.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan daya guna hasil guna aset-aset milik Pemerintah Daerah melalui manajemen perusahaan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Usaha

Lapangan Usaha Badan Usaha Milik Daerah meliputi:

- (1) Bidang Perekonomian.
- (2) Bidang konstruksi.
- (3) Bidang Perdagangan Umum.
- (4) Bidang Perhubungan.
- (5) Bidang Pertambangan.
- (6) Bidang Pertanian dan Perikanan.
- (7) Bidang Jasa.
- (8) Bidang Perindustrian.
- (9) Bidang Perbengkelan.
- (10) Bidang Perbangkan.



- (11) Bidang Angkutan umum.
- (12) Bidang angkutan Laut.

Pasal 6

Kegiatan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) mempunyai kegiatan:

- (1) Melaksanakan dan mengembangkan usaha bidang eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam;
- (2) Mengembangkan dan mengelola barang milik kekayaan daerah secara komersial;
- (3) Melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan, pengangkutan, distribusi dan penjualan barang yang dapat diperdagangkan;
- (4) Melaksanakan dan mengembangkan usaha dibidang perikanan, peternakan, pertanian/perkebunan dan berbagai jenis usaha agrobisnis lainnya;
- (5) Membantu dan mengembangkan usaha dibidang pariwisata;
- (6) Melaksanakan dan mengembangkan usaha dibidang telekomunikasi, perhubungan dan energi;
- (7) Melaksanakan dan mengembangkan usaha jasa termasuk jasa keuangan, asuransi dan perbankan.
- (8) Melaksanakan jenis-jenis usaha lainnya yang sah.

Pasal 7

- (1) Perseroan terbatas sebagai induk Perusahaan dapat mendirikan lebih dari satu anak perusahaan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, perseroan terbatas dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga.
- (3) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB III

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal BUMD terdiri atas Modal Kerja dan Modal Usaha.
- (2) Modal Kerja Perusahaan Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menunjang usaha di perlukan Modal Usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk pertama kalinya modal dasar Perseroan bersumber dari dana APBD Kabupaten Sorong Selatan.
- (2) Besaran modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyertaan modal tersebut pada ayat (2) pasal ini diberikan dalam rangka meningkatkan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dibidang sesuai pasal 5 peraturan ini.
- (4) Penyertaan dan bantuan modal dari pihak ketiga harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (6) Perubahan modal dasar dan modal setor yang akan disetorkan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (7) Pemenuhan Modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor pada pendirian Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris.

Pasal 10

SAHAM-SAHAM

- (1) Modal perseroan terbatas terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama.
- (3) Kepemilikan saham pada perseroan terbatas dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan mayoritas kepemilikan saham tetap pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah mempunyai Hak Suara Khusus dalam RUPS.
- (4) Jenis dan nilai saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang direktur.
- (2) Salah seorang anggota Direksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (3) Pengecualian ketentuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Tanggungjawab administrasi fungsional Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya para Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggungjawab kepada Direksi.
- (6) Dewan Komisaris menetapkan Pedoman dan Perincian lanjut tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Direksi dalam menjalankan Badan Usaha Milik Daerah, berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasal 13

Direksi harus mendapatkan persetujuan atau pemberian kuasa dari Dewan Komisaris untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama Badan Usaha Milik Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
- c. Memperoleh dan memindahkan tangan atau membebani benda tak bergerak.
- d. Mengadakan investasi baru melalui rapat.
- e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain dan atau pendirian perusahaan baru.
- f. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu.

Pasal 14

- (1) Direksi mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa kepada seseorang/Badan Hukum untuk mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.

ABF

Pasal 15

- (1) Direksi dalam mengadakan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran yang ditetapkan yang mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Setiap mutasi, Pemutihan serta Pelelangan barang milik Badan Usaha Milik Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris.
- (3) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan komisaris.

BAB V

KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Syarat-syarat umum:
 - (1) Warga Negara Indonesia;
 - (2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (3) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan Pemerintah RI;
 - (4) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - (5) Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah Daerah;
 - (6) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (7) Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Syarat-syarat khusus:
 - (1) Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan serta profesional;
 - (2) Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja;
 - (3) Berwibawa, jujur dan bermoral.
- (3) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap syarat yang bersangkutan lebih dahulu dilantik dan diambil sumpah oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu:
 - a. Sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Perusahaan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintahan Daerah dan Pusat;
 - c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 18

- (1) Direktur utama diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang mendapat Persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Direksi diangkat oleh Dewan Komisaris atas usulan Dewan Direksi untuk masa jabatan selama 4(empat) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengangkatan Direktur pertama kalinya dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen.

Pasal 19

- (1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ke 3, baik menurut garis keturunan lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi harus bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatan berakhir.
- (2) Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Melakukan sikap dan tindakan yang merugikan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara;
 - d. Sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b,c dan d pada Pasal ini jika merupakan perbuatan pidana maka diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 bulan setelah itu kepadanya diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Dewan Komisaris.
- (5) Selama permasalahan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini belum diputuskan oleh Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara waktu terhadap anggota Direksi yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian belum ada Keputusan tentang pemberhentiannya, anggota Direksi berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2) Pasal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya kecuali untuk keputusan pemberhentian dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diperlukan Keputusan Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap/inkra dan hal itu diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 1 (satu) tahun *J* sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 22

Struktur organisasi dan tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sorong Selatan, akan dibuat oleh Dewan Direksi dengan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VIII
PERSONALIA

Pasal 23

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Direksi bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas system pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Dewan Direksi dapat menggunakan pendapat dan saran sebagai bahan pelaksanaan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) Badan Usaha Milik Daerah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan,

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Direksi wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi dalam Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing

Pasal 26

Pimpinan satuan Kerja/unit kerja harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai manajer yang mengatur dan mengelola unit kerjanya dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 27

Pimpinan satuan Kerja/unit kerja diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Semua Karyawan perusahaan termasuk anggota Direksi, ternyata melakukan tindakan merugikan Badan Usaha Milik Daerah karena perbuatan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan langsung maupun tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Semua karyawan Badan Usaha Milik Daerah diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Badan Usaha Milik Daerah melalui atasan langsung atau Dewan Direksi.
- (3) Semua dokumen disimpan ditempat Badan Usaha Milik Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan dokumen, surat bukti atau surat-surat dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

BAB X

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 29

Tahun Buku Badan Usaha Milik Daerah adalah Tahun Kalender Masehi.

Pasal 30

- (1) Dewan Direksi wajib menyusun anggaran Badan Usaha milik Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk diminta persetujuan pengesahan kepada Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris setelah menerima pengajuan seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan selambat-lambatnya 2(dua) minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Anggaran Badan Usaha Milik Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku, jika Dewan Komisaris mengemukakan keberatan atau menolak anggaran Badan Usaha Milik daerah.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Dewan Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah anggaran Badan Usaha Milik Daerah dimaksud selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku bersangkutan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diajukan oleh Dewan Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat keputusan pengesahan dari Dewan Komisaris.
- (6) Apabila anggaran Badan Usaha Milik Daerah yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Dewan Komisaris, maka sambil menunggu pengesahan dimaksud diberlakukan anggaran Badan Usaha Milik Daerah tahun yang lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun berjalan.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

Dewan Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah kepada Dewan Komisaris sekali dalam triwulan.

Pasal 32

- (1) Dewan Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi setiap tahun buku kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan pemeriksaan neraca.

- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini setelah disahkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterima perhitungan oleh Dewan Komisaris tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 33

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 32 setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam Badan Usaha Milik Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk dana pembangunan daerah sebesar..... 50%
 - b. Untuk modal sebesar 25%
 - c. Untuk jasa produksi direksi dan karyawan 10%
 - d. Untuk sumbangan dana pensiun pegawai sebesar 7,5%
 - e. Untuk dana sosial dan pendidikan karyawan sebesar 7,5%
- (2) Penggunaan laba untuk modal perusahaan cadangan umum sebagian atau seluruhnya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Dewan Komisaris, bila mana tujuan penggunaan cadangan modal tersebut telah tercapai dengan maksud untuk memupuk Dana bagi pembangunan Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 34

- (1) Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status Badan Usaha Milik Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati dan DPRD.
- (2) Bupati menunjuk Likuidatur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika Badan Usaha Milik Daerah dibubarkan.
- (3) Semua kekayaan Badan Usaha Milik Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator yang menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang diselesaikan, dilakukan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, jika kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan


Pada tanggal 21 Desember 2012


BUPATI SORONG SELATAN, *[Signature]*
[Signature]
OTTO IHALAUW

Diundangkan di Sorong Selatan

Pada tanggal 21-12-2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,


[Signature]
DORTHEIS SESA, SE

Pembina Utama Madya

Nip. 19610103 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR...09